

Membangun *Tax Morale* Sejak Dini Melalui Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi Menuju Indonesia

¹Hilalludin, ²Dedi Sugari, ³Rizki Sanjaya

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹hiاللudin34@gmail.com ²sugarydedi70@gmail.com ³rizkisanjay003@gmail.com

Abstrak

Reformasi perpajakan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif melalui digitalisasi layanan, penyempurnaan regulasi, dan penegakan sanksi, sementara pembentukan kesadaran pajak sejak dini belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual integrasi pendidikan pajak dan akuntansi sebagai strategi membangun *Tax Morale* guna mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pajak, literasi akuntansi, pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi multipihak merupakan komponen yang saling terintegrasi dalam membentuk *Tax Morale* sebagai dasar kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*). Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi reformasi perpajakan yang berorientasi jangka panjang. Model tersebut diharapkan menjadi alternatif kebijakan dalam memperkuat budaya sadar pajak, meningkatkan kepatuhan berkelanjutan, memperkuat kapasitas fiskal negara, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Tax Morale, Pendidikan Pajak, Literasi Akuntansi, Kepatuhan Pajak, Reformasi Perpajakan*

Abstract

Indonesia's tax reform has largely focused on administrative improvements through digitalization, regulatory enhancement, and law enforcement, while early tax awareness development has received limited attention. This study aims to develop a conceptual model integrating tax education and accounting education to foster *Tax Morale* as a strategy for achieving sustainable tax compliance. A qualitative library research approach was employed by systematically reviewing scholarly literature, regulations, and previous studies published between 2021 and 2025. The findings indicate that tax education, accounting literacy, character education, digital technology utilization, and multi-stakeholder collaboration are interconnected components that strengthen *Tax Morale* as the foundation of voluntary tax compliance. This study proposes a conceptual model positioning education as the cornerstone of long-term tax reform. The model offers an alternative policy framework for cultivating a sustainable tax-conscious culture, improving voluntary tax compliance, strengthening national fiscal capacity, and supporting the realization of Indonesia Emas 2045.

Keywords: *Tax Morale, Tax Education, Accounting Literacy, Tax Compliance, Tax Reform*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, memperkuat stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya investasi yang masuk, tetapi juga pada kemampuan negara menghimpun penerimaan pajak secara berkelanjutan. Penerimaan pajak yang kuat akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas layanan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama daya saing investasi nasional. Oleh karena itu, reformasi perpajakan tidak lagi dipandang semata sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara, melainkan sebagai strategi pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan investasi (Saman, 2025).

Meskipun berbagai reformasi perpajakan telah dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, digitalisasi administrasi, implementasi sistem Coretax, serta penguatan pelayanan perpajakan, tantangan mendasar Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Salah satu indikatornya adalah tax ratio Indonesia yang dalam satu dekade terakhir masih berada pada kisaran 10–12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2023, tax ratio tercatat sekitar 10,31%, sedangkan estimasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi sekitar 11,8%, namun angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara-negara maju anggota OECD yang melampaui 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perpajakan di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi atau regulasi, tetapi juga menyangkut kemampuan negara membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Karang et al., 2026).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak tidak selalu disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Pendekatan

modern dalam administrasi perpajakan menekankan pentingnya *Tax Morale*, yaitu motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak secara sukarela berdasarkan kesadaran, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi bahwa pajak dikelola secara adil. OECD menegaskan bahwa budaya kepatuhan pajak yang kuat dibangun melalui kombinasi antara pendidikan perpajakan, peningkatan literasi masyarakat, transparansi pengelolaan penerimaan negara, kualitas pelayanan publik, serta hubungan saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan sukarela merupakan hasil dari proses pembentukan nilai dan karakter, bukan semata-mata konsekuensi dari ancaman sanksi (Libran et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, motivasi intrinsik, serta literasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan niat untuk patuh membayar pajak (Nuriasih et al., 2025). Di sisi lain, penelitian Widiarti (2025) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memang mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi efektivitasnya akan jauh lebih tinggi apabila didukung oleh edukasi perpajakan dan persepsi keadilan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *enforced compliance* menuju *voluntary compliance*, yaitu kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran wajib pajak.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya literasi pajak di kalangan generasi muda. Padahal, generasi yang saat ini berada di bangku sekolah dan perguruan tinggi akan menjadi kelompok usia produktif sekaligus basis utama wajib pajak pada tahun 2045. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi pajak, mekanisme perpajakan, serta kontribusi pajak terhadap pembangunan berpotensi menghambat terbentuknya budaya kepatuhan di masa depan. Penelitian mengenai literasi pajak Generasi Z menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan sejak dini merupakan investasi strategis untuk mendukung keberlanjutan penerimaan negara sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Hermanto, 2022).

Di sisi lain, literasi pajak tidak dapat dipisahkan dari literasi akuntansi. Pemahaman terhadap pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan transaksi ekonomi menjadi fondasi bagi individu untuk memahami kewajiban perpajakan secara benar. Penelitian Nurani et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi akuntansi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat keberlanjutan usaha, serta meningkatkan kesiapan pelaku ekonomi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, integrasi pendidikan pajak dan akuntansi memiliki potensi besar dalam membentuk perilaku kepatuhan sejak usia sekolah hingga memasuki dunia kerja (Opeyemi et al., 2024). Namun demikian, telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada pengaruh sanksi, digitalisasi perpajakan, keadilan pajak, atau literasi terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah aktif. Penelitian mengenai *Tax Morale* juga lebih banyak mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, tanpa menawarkan model pembentukan *Tax Morale* sejak dini melalui sistem pendidikan formal. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya integrasi antara pendidikan pajak dan pendidikan akuntansi sebagai strategi preventif dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi sebagai pendekatan baru untuk membangun *Tax Morale* sejak dini. Model ini menempatkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai ekosistem awal pembentukan kesadaran fiskal melalui pembelajaran yang mengintegrasikan literasi pajak, literasi akuntansi, nilai integritas, tanggung jawab sosial, serta pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan individu yang memahami kewajiban perpajakan secara administratif, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kepatuhan sukarela.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang menghubungkan pendidikan pajak, literasi akuntansi, dan *Tax Morale* sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada faktor-faktor kepatuhan setelah seseorang menjadi wajib pajak, penelitian ini memandang pendidikan sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya kepatuhan sejak dini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan akuntansi, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan pendidikan fiskal yang mampu memperkuat kepatuhan sukarela serta mendukung pembangunan ekonomi dan investasi menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merumuskan model konseptual mengenai integrasi pendidikan pajak dan akuntansi dalam membangun *Tax Morale* sejak dini sebagai fondasi kepatuhan pajak berkelanjutan. Analisis dilakukan melalui sintesis berbagai teori, hasil penelitian empiris, regulasi perpajakan, serta dokumen resmi pemerintah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan, literasi perpajakan, literasi akuntansi, dan kepatuhan sukarela (Asri & Istianingsih, 2024).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, OECD, serta regulasi perpajakan yang relevan. Pemilihan referensi dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) diterbitkan pada periode 2021-2025, (2) membahas *Tax Morale*, literasi pajak, literasi akuntansi, kepatuhan pajak, atau reformasi perpajakan, dan (3) berasal dari sumber ilmiah atau lembaga resmi

yang kredibel. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menghasilkan model konseptual yang sistematis.

Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi sehingga setiap argumen didukung oleh lebih dari satu referensi. Batasan penelitian difokuskan pada pembentukan *Tax Morale* melalui integrasi pendidikan pajak dan akuntansi dalam konteks Indonesia, tanpa menguji hubungan kausal secara statistik. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konseptual yang relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan perpajakan dan reformasi perpajakan menuju kepatuhan berkelanjutan.

Tabel 1. Desain Pengumpulan Data Penelitian

Tahapan	Sumber Data	Kriteria Pemilihan	Teknik Analisis	Luaran
Identifikasi masalah	Laporan DJP, Kementerian Keuangan, OECD, BPS	Data resmi dan terbaru (2021–2025)	Analisis isi (<i>content analysis</i>)	Identifikasi fenomena dan permasalahan
Telaah teori	Buku, jurnal nasional dan internasional	Membahas <i>Tax Morale</i> , pendidikan pajak, literasi akuntansi, dan kepatuhan	Analisis tematik	Landasan teoretis penelitian
Telaah penelitian terdahulu	Artikel ilmiah bereputasi (SINTA, Scopus)	Relevan dengan variabel penelitian	Analisis komparatif	Identifikasi <i>research gap</i> dan <i>novelty</i>
Sintesis dan pengembangan model	Seluruh sumber yang telah diseleksi	Kredibel dan saling mendukung	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Model konseptual integrasi pendidikan pajak dan akuntansi untuk membangun <i>Tax Morale</i>

Berdasarkan tahapan pengumpulan dan analisis data pada Tabel 1, penelitian ini tidak hanya menginventarisasi berbagai literatur, tetapi juga melakukan sintesis secara kritis untuk menemukan pola hubungan antara pendidikan pajak, literasi akuntansi, *Tax Morale*, dan kepatuhan pajak berkelanjutan. Proses tersebut memungkinkan identifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus penyusunan model konseptual yang relevan dengan tantangan reformasi perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan analisis yang komprehensif melalui integrasi bukti empiris, landasan teoretis, dan kebijakan perpajakan terkini. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan mengaitkan temuan dari berbagai sumber terhadap Theory of Reasoned Action (TRA) sebagai landasan utama penelitian. Kerangka analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa pembentukan *Tax Morale* tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh proses pendidikan yang mampu membangun pengetahuan, sikap, dan kesadaran moral sejak dini. Dengan demikian, model yang dihasilkan diharapkan menjadi rekomendasi konseptual yang dapat mendukung penguatan kepatuhan pajak berkelanjutan melalui integrasi pendidikan pajak dan akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Tax Morale* sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Berkelanjutan**

Reformasi perpajakan pada era modern tidak lagi dipandang hanya sebagai upaya penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, atau digitalisasi administrasi perpajakan. Perkembangan kajian perpajakan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penegakan hukum (*enforced compliance*) menuju pendekatan perilaku (*behavioral compliance*) yang menempatkan *Tax Morale* sebagai fondasi utama kepatuhan pajak berkelanjutan (Tayebwa et al., 2025). *Tax Morale* menggambarkan motivasi intrinsik individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela berdasarkan kesadaran, integritas,

tanggung jawab sosial, dan kepercayaan terhadap negara. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas sistem, tetapi juga oleh kualitas karakter dan nilai yang dimiliki masyarakat sebagai wajib pajak (Saputra & Prabowo, 2025).

Hasil sintesis terhadap berbagai penelitian periode 2021–2025 menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor administratif maupun lemahnya penegakan sanksi. Pembentukan *Tax Morale* dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang saling menguatkan, meliputi pendidikan pajak, literasi akuntansi, persepsi keadilan (*tax fairness*), kepercayaan kepada pemerintah (*trust in government*), pemanfaatan teknologi digital, serta efektivitas kebijakan perpajakan. Hubungan antarfaktor tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pembentukan nilai yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan sekadar respons terhadap ancaman hukuman.

Tabel 2. Sintesis Faktor Pembentuk Tax Morale Berdasarkan Literatur (202-2025)

Faktor Pembentuk	Temuan Utama	Referensi
Pendidikan Pajak	Meningkatkan pemahaman mengenai fungsi, hak, dan kewajiban perpajakan sehingga memperkuat kesadaran membayar pajak.	Saman (2025); Tampubolon et al. (2025)
Literasi Akuntansi	Membentuk kemampuan mengelola keuangan, memahami pencatatan transaksi, dan meningkatkan kesiapan memenuhi kewajiban perpajakan.	Nurani et al. (2025)
<i>Tax Fairness</i>	Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan sukarela.	Saputra & Prabowo (2025)
<i>Trust in Government</i>	Kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat motivasi intrinsik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Nuriasih et al. (2025)
Teknologi Digital	Digitalisasi melalui Coretax meningkatkan transparansi, kemudahan layanan, dan akuntabilitas administrasi perpajakan.	Khusniah et al. (2025)
Sanksi Pajak	Sanksi efektif apabila diimbangi edukasi, pelayanan yang baik, dan persepsi keadilan.	Widianti (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendidikan pajak dan literasi akuntansi merupakan dua faktor yang paling konsisten muncul dalam berbagai penelitian sebagai determinan pembentukan *Tax Morale*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak cukup dibangun melalui pendekatan represif, tetapi memerlukan investasi pada aspek pendidikan yang mampu membentuk pemahaman, sikap, dan tanggung jawab fiskal sejak dini. Pendidikan pajak memberikan pemahaman mengenai fungsi strategis pajak dalam membiayai pembangunan nasional, sedangkan literasi akuntansi membekali individu dengan kemampuan mengelola informasi keuangan secara benar sehingga memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Temuan tersebut selaras dengan Theory of Reasoned Action (TRA) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang diawali oleh terbentuknya niat (*behavioral intention*), sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma sosial (Nuriasih et al., 2025). Pendidikan pajak dan literasi akuntansi berperan membentuk sikap positif terhadap pajak melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman manfaat pajak, serta kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan. Ketika proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan, *Tax Morale* berkembang sebagai motivasi intrinsik yang mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan tanpa bergantung pada ancaman sanksi maupun intensitas pengawasan (Probowulan & Zulkarnnaeni, 2022).

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan perlu diperluas dari pendekatan administratif menuju pendekatan edukatif. Integrasi pendidikan pajak dan akuntansi dalam sistem pendidikan formal menjadi langkah strategis untuk membangun generasi yang memiliki literasi fiskal, integritas, dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional (Frista et al., 2021). Pendekatan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sehingga

mampu menciptakan fondasi fiskal yang lebih kuat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi sebagai Model Pembentukan *Tax Morale*

Pembentukan *Tax Morale* tidak berlangsung secara spontan ketika seseorang telah menjadi wajib pajak, tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berkembang sejak usia sekolah (Fitdra & Inayati, 2022). Hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam reformasi perpajakan karena berfungsi membangun pengetahuan, membentuk sikap, serta menanamkan nilai integritas sebelum individu memasuki dunia kerja dan memperoleh kewajiban perpajakan. Pendekatan ini memperluas makna reformasi perpajakan dari yang semula berorientasi pada peningkatan penerimaan negara menjadi reformasi yang berfokus pada pembangunan budaya kepatuhan (*culture of tax compliance*) secara berkelanjutan. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menghasilkan generasi dengan kesadaran fiskal tinggi, sehingga kepatuhan pajak tidak lagi bergantung pada pengawasan maupun ancaman sanksi (Khusniah et al., 2025).

Analisis berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan pajak dan pendidikan akuntansi memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Pendidikan pajak membangun pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan negara. Pendidikan akuntansi memberikan kemampuan dalam mengelola transaksi, menyusun laporan keuangan, dan memahami mekanisme administrasi perpajakan secara sistematis (Amah et al., 2021). Integrasi kedua bidang tersebut menghasilkan proses pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan kemampuan mengambil keputusan yang etis dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini sejalan dengan Theory of Reasoned Action,

yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan sikap positif akan membentuk niat, kemudian berkembang menjadi perilaku kepatuhan yang dilakukan secara sukarela (Nuriasih et al., 2025).

Tabel 3. Model Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi dalam Membangun Tax Morale

Komponen	Implementasi	Kontribusi terhadap Tax Morale
Pendidikan Pajak	Integrasi materi perpajakan dalam kurikulum, studi kasus, simulasi pelaporan pajak	Meningkatkan pemahaman fungsi pajak serta membangun kesadaran sebagai warga negara
Pendidikan Akuntansi	Pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, praktik akuntansi sederhana	Membentuk kemampuan mengelola keuangan dan memahami kewajiban perpajakan
Pendidikan Karakter	Penanaman nilai integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial	Menginternalisasi nilai moral sebagai dasar kepatuhan sukarela
Pemanfaatan Teknologi Digital	Edukasi melalui Coretax, e-learning, dan media pembelajaran digital	Meningkatkan adaptasi terhadap transformasi perpajakan digital dan transparansi layanan
Kolaborasi Multipihak	Sinergi sekolah, perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, dan pemerintah	Menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung budaya kepatuhan berkelanjutan

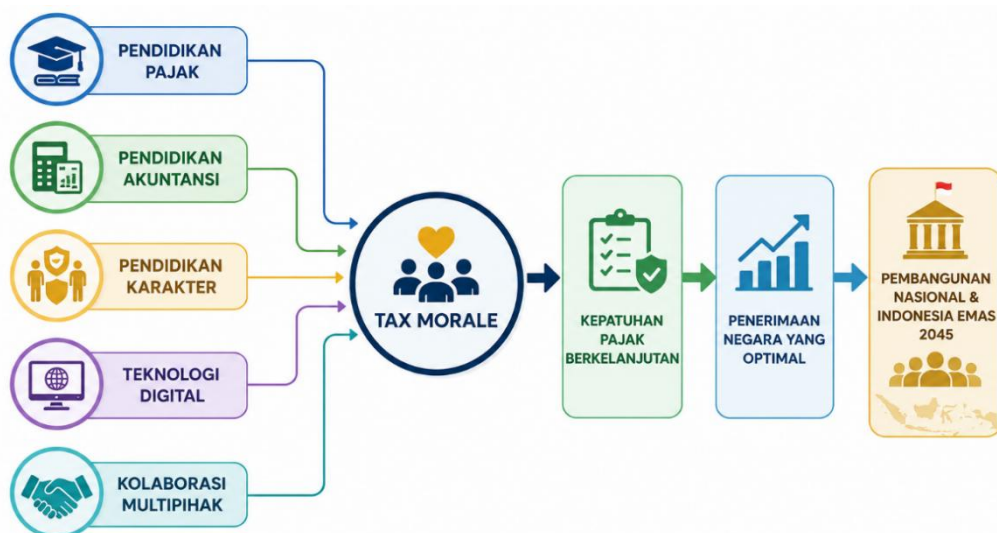
Sumber: Hasil sintesis penulis berdasarkan Nuriasih et al. (2025), Wijaya et al. (2025), Saman (2025), Nurani et al. (2025), dan Tampubolon et al. (2025).

Tabel 3 menunjukkan bahwa pembentukan *Tax Morale* merupakan proses yang bersifat holistik dan tidak dapat dicapai melalui satu kebijakan tunggal. Pendidikan pajak berfungsi sebagai fondasi literasi fiskal, sedangkan pendidikan akuntansi memperkuat kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan. Pendidikan karakter menginternalisasi nilai integritas dan tanggung jawab, sementara pemanfaatan teknologi digital meningkatkan akses terhadap pembelajaran dan kesiapan menghadapi transformasi administrasi perpajakan. Kolaborasi antara satuan pendidikan, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor yang memastikan seluruh komponen tersebut berjalan secara sinergis. Interaksi

antarkomponen tersebut membentuk ekosistem pembelajaran yang mampu menghasilkan *Tax Morale* secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan Model Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi sebagai bentuk kebaruan (*novelty*). Model ini menempatkan pendidikan sebagai titik awal reformasi perpajakan dengan menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu literasi perpajakan, literasi akuntansi, dan pendidikan karakter. Ketiga dimensi tersebut diperkuat oleh dukungan teknologi digital serta kolaborasi antarlembaga sehingga menghasilkan *Tax Morale* sebagai modal sosial dalam membangun kepatuhan pajak berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada sanksi, digitalisasi, atau perilaku wajib pajak yang telah aktif, model ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan bergantung pada kemampuan membangun kesadaran sejak dini melalui sistem pendidikan (Karang et al., 2026). Pendekatan tersebut menjadikan pendidikan tidak hanya sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi fiskal Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 (Arda & Yusuf, 2024).

Gambar 1. Model Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi dalam Membangun Tax Morale



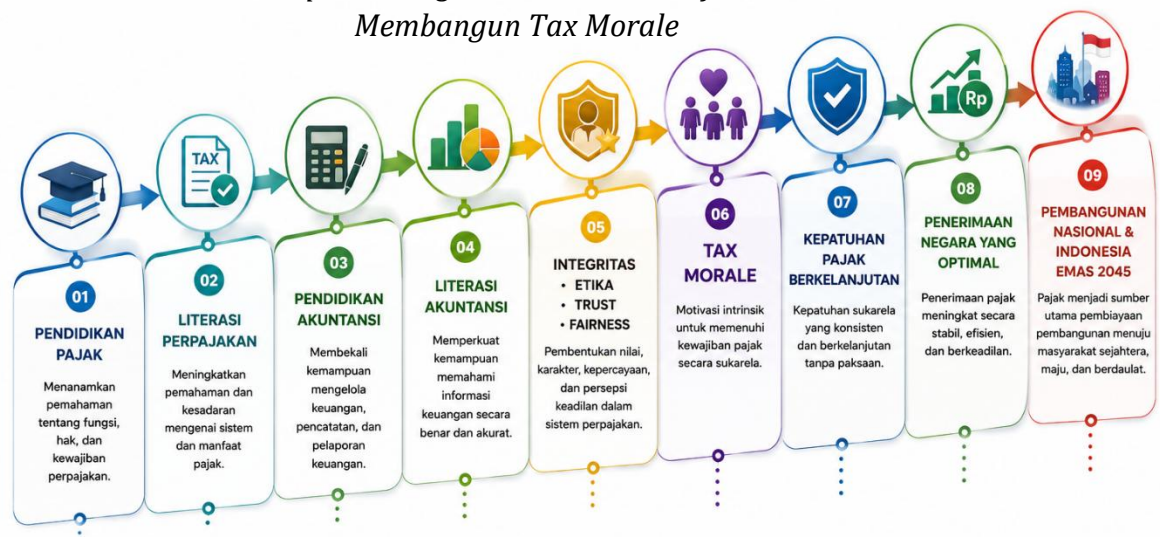
Gambar 1. menunjukkan model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini mengenai pembentukan *Tax Morale* melalui integrasi pendidikan pajak dan pendidikan akuntansi. Model tersebut menegaskan bahwa *Tax Morale* tidak terbentuk secara instan ketika seseorang telah menjadi wajib pajak, melainkan melalui proses pendidikan yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan pajak berfungsi membangun pemahaman mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban warga negara, serta kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional. Pendidikan akuntansi melengkapi proses tersebut dengan membekali peserta didik kemampuan mengelola keuangan, memahami pencatatan transaksi, dan mengenal mekanisme administrasi perpajakan secara benar. Pembentukan karakter melalui nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, yang didukung pemanfaatan teknologi digital serta kolaborasi antara satuan pendidikan, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah, dan masyarakat, menciptakan ekosistem pembelajaran yang mampu menanamkan kesadaran fiskal sejak dini.

Sinergi seluruh komponen tersebut menghasilkan *Tax Morale* sebagai motivasi intrinsik yang mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*), sehingga kepatuhan tidak lagi bergantung pada pengawasan maupun ancaman sanksi. Model ini menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian karena menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama reformasi perpajakan melalui integrasi literasi pajak, literasi akuntansi, pendidikan karakter, teknologi digital, dan kolaborasi multipihak dalam satu kerangka yang utuh (Kurniawan et al., 2023). Pendekatan tersebut menawarkan perspektif yang lebih preventif dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum atau administrasi perpajakan. Implementasi model ini diharapkan mampu membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas fiskal negara, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 (Widianti, 2025).

Model Konseptual Membangun *Tax Morale* Sejak Dini

Penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun *Tax Morale* sejak dini. Model ini dikembangkan berdasarkan sintesis berbagai teori dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak terbentuk secara instan ketika seseorang telah menjadi wajib pajak, melainkan melalui proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan (Nurani et al., 2025). Pendekatan tersebut menegaskan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, digitalisasi administrasi, maupun penguatan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan strategi preventif yang mampu membangun kesadaran fiskal masyarakat sejak usia sekolah. Pendidikan menjadi titik awal pembentukan nilai, sikap, dan perilaku yang pada akhirnya berkembang menjadi motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Tayebwa et al., 2025).

Gambar 2. Model Konseptual Integrasi Pendidikan Pajak dan Akuntansi dalam Membangun Tax Morale



Sumber: Hasil pengembangan penulis (2026).

Model konseptual pada Gambar 2. Menggambarkan bahwa proses pembentukan *Tax Morale* diawali melalui pendidikan pajak yang bertujuan meningkatkan literasi perpajakan mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban warga negara, serta kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional.

Pemahaman tersebut kemudian diperkuat melalui pendidikan akuntansi yang membekali peserta didik dengan kemampuan melakukan pencatatan keuangan, memahami laporan keuangan, dan mengenal mekanisme administrasi perpajakan secara sistematis. Integrasi kedua bidang tersebut menghasilkan kombinasi antara pengetahuan fiskal dan kompetensi teknis, sehingga individu tidak hanya mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu melaksanakannya secara benar.

Proses pembelajaran selanjutnya diperkuat melalui internalisasi nilai integritas, etika, kepercayaan (*trust*), dan persepsi keadilan (*fairness*) sebagai fondasi pembentukan *Tax Morale*. Nilai-nilai tersebut berfungsi mengubah pengetahuan menjadi kesadaran moral sehingga kepatuhan pajak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pembangunan negara (Tampubolon et al., 2025). Keberadaan teknologi digital dan kolaborasi antara satuan pendidikan, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah, serta masyarakat menjadi faktor pendukung yang mempercepat proses internalisasi tersebut melalui penyediaan media pembelajaran yang lebih adaptif, transparan, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital. Alur pada model menunjukkan bahwa *Tax Morale* menjadi variabel kunci yang menghubungkan proses pendidikan dengan terbentuknya kepatuhan pajak berkelanjutan (*sustainable tax compliance*) (Nuriasih et al., 2025). Kepatuhan yang didasarkan pada motivasi intrinsik memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan yang hanya didorong oleh ancaman sanksi atau intensitas pengawasan. Peningkatan kepatuhan tersebut berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, serta menyediakan ruang yang lebih besar bagi pembiayaan pembangunan nasional. Kondisi tersebut pada akhirnya mendukung terciptanya ekosistem investasi yang lebih sehat dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 (Wijaya et al., 2025).

Kebaruan (*novelty*) model yang dikembangkan dalam penelitian ini terletak pada integrasi lima komponen utama, yaitu pendidikan pajak, pendidikan akuntansi, pendidikan karakter, teknologi digital, dan kolaborasi multipihak dalam satu kerangka konseptual yang berorientasi pada pembentukan *Tax Morale* sejak dini. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada pengaruh sanksi, digitalisasi, atau faktor perilaku wajib pajak yang telah aktif, model ini menawarkan pendekatan yang lebih preventif dengan menjadikan sistem pendidikan sebagai instrumen utama reformasi perpajakan. Melalui pendekatan tersebut, reformasi perpajakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya sadar pajak yang berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan *Tax Morale* sejak dini merupakan strategi fundamental dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Reformasi perpajakan tidak cukup hanya berorientasi pada penyempurnaan regulasi, digitalisasi layanan, atau penegakan sanksi, tetapi perlu diperkuat melalui pembentukan kesadaran fiskal yang dimulai dari sistem pendidikan. Integrasi pendidikan pajak dan pendidikan akuntansi menghasilkan suatu model konseptual yang menghubungkan literasi perpajakan, literasi akuntansi, pendidikan karakter, serta dukungan teknologi digital dalam membentuk *Tax Morale* sebagai landasan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*). Model ini memberikan perspektif baru bahwa investasi terbesar dalam reformasi perpajakan bukan hanya pada modernisasi sistem, melainkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kesadaran berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran tersebut berpotensi memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kepercayaan

publik, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi penelitian ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kementerian Pendidikan, dan satuan pendidikan untuk mengintegrasikan literasi pajak dan akuntansi secara bertahap dalam kurikulum melalui pembelajaran kontekstual, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membangun budaya sadar pajak yang berkelanjutan sejak usia sekolah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga model yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengujian model melalui pendekatan kuantitatif, metode campuran (*mixed methods*), atau penelitian eksperimen pada berbagai jenjang pendidikan untuk mengukur efektivitas integrasi pendidikan pajak dan akuntansi dalam meningkatkan *Tax Morale* serta kepatuhan pajak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. (2021). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>
- Arda, D., & Yusuf, Y. (2024). Determinants of Taxpayer Ethical Behavior in Tax Avoidance and Evasion: Strategies for Mitigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24843/jiab.2024.v19.i02.p05>
- Asri, A., & Istianingsih, I. (2024). Accountants as Pillars of Transparency: Strengthening Constitutional Law through Tax Law Enforcement in the Digital Era. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v2i3.282>
- Fitdra, M. I. I., & Inayati, I. (2022). Self-Assessment System in Indonesian Taxation: Weakness or Strength? *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.17791>
- Frista, F., Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas*. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330>

- Hermanto, A. H. (2022). Strategies to Improve Taxpayers' Compliance of Indonesian Micro Small and Medium Enterprises: PRISMA Approach. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.421>
- Karang, N. K. M. C. K. W., Maharani, N. K. D. A., Anggriana, S., Sulistiawati, L. O., & Colia, C. A. B. (2026). Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Antara Kesadaran Individu dan Efektivitas Sistem Perpajakan. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i2.2203>
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.584>
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia. *Riset*. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- Libran, M. A., Ramadhan, M., Syahrin, A., Saputra, F. S., Purba, H., & Wijaya, S. (2024). Analysis of research trends on *Tax Morale* in indexed journals in Indonesia. *Educoretax*. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i10.1141>
- Nurani, N., Permatasari, R. L. I., Khalik, A., Hamzah, M., & Nurhani, N. (2025). The Role of Accounting Literacy in Improving the Financial Performance of SMEs: A Study on Micro Entrepreneur Community in Indonesia. *Golden Ratio of Community Services and Dedication*. <https://doi.org/10.52970/grcsd.v5i2.1451>
- Nuriasih, N. M., Yasa, I. N. P., & Putra, P. Y. P. (2025). Theory Of Reasoned Action sebagai Lensa untuk Memahami Faktor Penentu Kepatuhan Pajak WPOP Non-Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5363>
- Opeyemi, A. O., Ewim, S. E., Sam-Bulya, N. J., & Ogundipe, B. T. (2024). Leveraging AI-Driven financial literacy and tax compliance solutions to foster economic growth in underserved communities and small businesses. *International Journal of Advanced Economics*. <https://doi.org/10.51594/ijae.v6i10.1668>
- Probowulan, D., & Zulkarnnaeni, A. S. (2022). Measuring potential tax non-compliance in the Indonesian tax system: A meta-analysis. *The Indonesian Accounting Review*. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i2.2821>
- Saman, S. (2025). The Future of Taxation in the Digital Era : Challenges and Strategies of Indonesia's Tax Policy. *Harmoni Economics: International Journal of Economics and Accounting*. <https://doi.org/10.70062/harmonieconomics.v2i2.218>
- Saputra, T., & Prabowo, R. E. (2025). Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System. *Advances in Taxation Research*. <https://doi.org/10.60079/atr.v3i1.424>

- Tampubolon, A. S., Suryadi, I., Priyatna, H. N., & Ersanti, E. (2025). Effective Tax Management Strategies For Small And Medium Enterprises (SMEs). *MSJ : Majority Science Journal*. <https://doi.org/10.61942/msj.v3i2.329>
- Tayebwa, J., Nyamboga, T. O., & Manyange, M. N. (2025). Bridging the Financial Knowledge Gap: How Financial Literacy Training Strategies Influence SME Success in Developing Nations. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i31726>
- Widianti, E. (2025). Peran Sanksi Pajak dalam Membentuk Perilaku Wajib Pajak Pada Umkm: Studi Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.69714/jvztcc68>
- Wijaya, S., Daryatinnisa, N., Romadon, R. S., Zikri, R. N., Amelia, S. N., Quinnita, V. P., & Usman, F. (2025). The compliance ecosystem: Integrating personal, social, and institutional factors in income tax compliance. *Educoretax*. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1426>